

**PENILAIAN UNSUR KEBARUAN (*NOVELTY*) TERHADAP
DESAIN INDUSTRI ALAT FITNESS (STUDI KASUS
PUTUSAN PERKARA DESAIN INDUSTRI
NOMOR 286 K/Pdt.Sus-HKI/2015)**

SKRIPSI

Oleh:

DEVI KARTIKA

201410115057



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2018

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PENILAIAN UNSUR KEBARUAN
(NOVELTY) TERHADAP DESAIN INDUSTRI
ALAT FITNESS (STUDI KASUS PUTUSAN
PERKARA DESAIN INDUSTRI NOMOR 286
K/Pdt.Sus-HKI/2015)**

Nama Mahasiswa : DEVI KARTIKA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115057

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Herbert Napitupulu, S.H., M.H

NIP 010803025

Esther Masri, S.H., M.Kn

NIP 011408033

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : **PENILAIAN UNSUR KEBARUAN
(NOVELTY) TERHADAP DESAIN INDUSTRI
ALAT FITNESS (STUDI KASUS PUTUSAN
PERKARA DESAIN INDUSTRI NOMOR 286
K/Pdt.Sus-HKI/2015)**

Nama Mahasiswa : DEVI KARTIKA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115057

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



Herbert Napitupulu, S.H., M.H

NIP 010803025

Esther Masri, S.H., M.Kn

NIP 011408033

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PENILAIAN UNSUR KEBARUAN
(NOVELTY) TERHADAP DESAIN INDUSTRI
ALAT FITNESS (STUDI KASUS PUTUSAN
PERKARA DESAIN INDUSTRI NOMOR 286
K/Pdt.Sus-HKI/2015)**

Nama Mahasiswa : DEVI KARTIKA

Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115057

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 09 Juli 2018

Bekasi, 13 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Sri Wahyuni, S.H., M.H.

NIP 1504117

Penguji I

: Harinanto Sugiono, S.H., M.H.

NIP 010403010

Penguji II

: Esther Masri, S.H., M.Kn.

NIP 011408033

MENGETAHUI,

Ketua Program studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum



Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.

NIP 011512043



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.

NIP 01804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul

**“Penilaian Unsur Kebaruan (Novelty) terhadap Desain Industri Alat Fitness
(Studi Kasus Putusan Perkara Desain Industri Nomor 286 K/Pdt.Sus-
HKI/2015.)”**

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila nanti dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ilmiah ini. Saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 25 Juni 2018

Yang Membuat Pernyataan

METERAI
TEMPEL
TGL
05223AFF158825512
6000
ENAM RIBU RUPIAH



Devi Kartika

201410115057

ABSTRAK

Devi Kartika, 201410115057, Skripsi, Penilaian Unsur Kebaruan (Novelty) terhadap Desain Industri Alat Fitness (Studi Kasus Putusan Perkara Desain Industri Nomor 286 K/Pdt.Sus-HKI/2015.), 130 halaman, 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendapat dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/HKI.Desain Industri/2014/PN Niaga Sby. dan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt.Sus-HKI/2015 apakah telah memenuhi Prinsip/Asas/Kaidah Nasional dan Internasional dalam menilai unsur kebaruan (*Novelty*) desain industri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa penggugat bukan termasuk dalam “Pihak yang Berkepentingan (*legal standing*)” untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran hak desain industri. Karena, yang dapat mengajukan gugatan adalah subjek hukum desain industri dalam hal ini adalah pendesain. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memenuhi ketentuan Prinsip/Asas/Kaidah Hak Kekayaan Intelektual Nasional maupun Internasional terkait pendapatnya tersebut. Sedangkan, pada tingkat kasasi Mahkamah Agung berpendapat desain industri yang dimiliki oleh tergugat sudah tidak memiliki unsur kebaruan lagi karena sudah ada pengungkapan sebelumnya di luar negeri dan telah menjadi milik umum. Namun, penggugat tetap dalam posisi bukan pihak yang berkepentingan dalam hal pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri yang sependapat dengan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Pendapat Mahkamah Agung tersebut secara jelas telah memenuhi ketentuan Prinsip/Asas/Kaidah Hak Kekayaan Intelektual Nasional maupun Internasional.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Desain Industri, Unsur Kebaruan, *Legal Standing*.

Bapak Herbert Napitupulu, S.H., M.H., selaku Pembimbing I

Ibu Esther Masri, S.H., M.Kn., selaku Pembimbing II

ABSTRACT

Devi Kartika, 201410115057, Undergraduated Thesis, Assessment Elements Novelty (Novelty) Against Industrial Design Fitness Equipment (Case Study of Decision Case of Industrial Design Number 286 K/Pdt.Sus-HKI/2015.), 130 pages, 2018.

This study aims to determine the opinion and the judges of the Commercial Court Decision on the Surabaya District Court No. 02 / HKI.Desain Industry / 2014 / PN Commerce SBY. and the Supreme Court No. 286 K / Pdt.Sus-IPR / 2015 does have fulfilled Principles / Principle / National and International Rules in assessing the novelty element (Novelty) industrial design. This research was conducted using normative empirical research method. Based on this study it can be concluded that the Commercial Court in Surabaya District Court found the plaintiff is not included in the "Stakeholders (legal tanding)" to file a lawsuit cancellation of registration of industrial design rights. Because, who can file a lawsuit is the subject of industrial design law in this case is the designer. Commercial Court in Surabaya District Court has complied with Principle / Rules of Intellectual Property Rights related national and international its opinion. Meanwhile, on the appeals level the Supreme Court is of the opinion that the industrial design owned by the defendant does not have any element of novelty anymore because there has been previous disclosure abroad and has become public property. However, the plaintiff remains in a non-stakeholders position in the case of the filing of the industrial design registration revocation which agrees with the Commercial Court in the Surabaya District Court. The opinion of the Supreme Court clearly fulfills the provisions of the Principles / Rules of International and International Intellectual Property Rights.

Keywords: Intellectual Property Rights, Industrial Design, Elements Novelty, Legal Standing.

Mr. Herbert Napitupulu, S.H., M.H., as lecturer I
Mrs. Esther Masri, S.H., M.Kn., as lecturer II

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbilamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat kesehatan jasmani, rohani dan hidayah serta bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulisan Skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul **“Penilaian Unsur Kebaruan (*Novelty*) Terhadap Desain Industri Alat Fitness (Studi Kasus Putusan Perkara Desain Industri Nomor 286 K/Pdt.Sus-HKI/2015).”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas akhir pada Program Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada seluruh pihak, atas segala bantuan baik moril maupun materil, bimbingan dan motivasi yang telah mendorong penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Pada kesempatan kali ini kiranya penulis sampaikan dengan segala hormat, ucapan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Bambang Karsono SH, MM, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Ir. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, S.E., S.H., M.H., M.M., M.M Inv., RFA., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Herbert Napitupulu, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, membantu, memberi arahan-arahan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Esther Masri, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah memberi arahan teknis dan juga memotivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., M.H., Terimakasih atas nasihat dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tak bosan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sampai terlaksananya penulisan Skripsi ini.
8. Seluruh jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang telah membantu dan memberikan informasi seputar perkuliahan kepada penulis.
9. Bunda dan Ayah Penulis, Nurul Vitaliani Mustikaningtyas dan Djunaedi yang sangat penulis cintai, yang tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materil, kasih sayang, do'a dan motivasi yang tiada henti dan menjadi teman bertukar pikiran penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dan perkuliahan ini tepat waktu dan sebaik mungkin. Karena do'a Bunda dan Ayah, aku jadi berharga.
10. Adik tersayang Puspa Juvita, Uni Suci, Abang Akbar, keluarga besar Sardjono dan keluarga besar Rasyidah yang selalu memberikan motivasi, do'a serta bantuan moril maupun materil yang sangat berarti bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini.
11. Sahabat tersayang Anggi Ryana, Martabak Squad (Mas Bashor, Mba Ilma, Mba Nurul, Mba Nuroh, Muiz, Angga, Choir, Yasin, dll) dan AnD Official (Bang jule, Bang igor, dody, Abyng, Agung, Rika, Riantama) yang selalu menemani dan memotivasi penulis untuk selalu berjuang dalam perkuliahan.
12. Teman-Teman yang penulis sayangi Aing Maung (Penny, Elma, Ka Kristin), Pinguins (Caca, Dea, Epelin) dan Om Om Jaman Now (Daddy Maulana, Ka dimas, Ka Rere, Ka Vika, Ka Mario, Ka Diaz, Penny, Elma, Ka Kristin, Mega, Vir, Mpeb, Epang) dan teman seperjuangan seperbimbingan, terimakasih sudah mewarnai hari-hari penulis selama 4 tahun diperkuliahan ini, menemani dalam suka maupun duka dan membuat diskusi kecil jadi berarti.
13. Maulana Yusuf Habiby yang telah menemani dan memotivasi penulis dengan membuat hal kecil jadi berarti.
14. Teman-teman kelas Reguler Pagi A-1 dan Regules Sore B-1 terimakasih banyak atas masa perkuliahan ini.

Walaupun skripsi ini telah penulis tulis dengan sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan dalam penulisan

skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi metode maupun tata cara penulisan secara ilmiah, karena penulisan skripsi ini masih merupakan tahap pembelajaran bagi penulis. Sehingga penulis mengharapkan masukan dan saran untuk kebaikan penulisan skripsi ini agar penulis lebih baik dikemudian hari. Penulis sangat berharap dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum bagi pihak-pihak yang membacanya. Atas rasa syukur yang sebesar-besarnya penulis ucapkan Terimakasih.

Bekasi, 25 Juni 2018



Devi Kartika



DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
MOTTO	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Identifikasi dan Rumusan Masalah	3
1.2.1. Identifikasi Masalah	3
1.2.2. Rumusan Masalah	4
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1.3.1. Tujuan Penelitian	4
1.3.2. Manfaat Penelitian	5
1.4.Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	5
1.4.1. Kerangka Teoritis	5
1.4.2. Kerangka Konseptual	7
1.4.3. Kerangka Pemikiran	8

1.5. Metode Penelitian.....	9
1.5.1. Jenis Penelitian.....	9
1.5.2. Metode Pengumpulan Data	9
1.5.3. Analisis Data	10
1.6. Sistematika Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Hak Kekayaan Intelektual	12
2.1.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	12
2.1.2. Jenis – Jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	13
2.1.3. Sifat – Sifat Hak Kekayaan Intelektual	15
2.1.4. Prinsip – Prinsip Hak Kekayaan Intelektual	15
2.1.5. Pengertian Desain Industri	17
2.1.6. Ruang Lingkup Desain Industri	19
2.1.7. Pengaturan Perlindungan Hukum Desain Industri.....	21
2.1.8. Subyek Hak Desain Industri.....	23
2.1.9. Pendaftaran Hak Desain Industri.....	25
2.1.10. Pembatalan Pendaftaran Hak Desain Industri.....	28
2.1.11. Penyelesaian Sengketa Desain Industri.....	31
2.2. Asas – asas / Prinsip Desain Industri	32
2.2.1. Asas Hukum Perlindungan Desain Industri	32
2.2.2. Prinsip Kebaruan Desain Industri	33
A. Prinsip Kebaruan (<i>novelty</i>) berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri.....	34
B. Prinsip Kebaruan (<i>novelty</i>) Berdasarkan TRIPs-WTO	35
C. Prinsip Kebaruan (<i>novelty</i>) Berdasarkan Konvensi Paris.....	36
D. Prinsip Kebaruan (<i>novelty</i>) Berdasarkan Konvensi Berne ..	37
BAB III HASIL PENELITIAN	40
3.1. Pertimbangan Pengadilan Terkait Penilaian Kebaruan Dalam Desain Industri	40
3.1.1. Pertimbangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri	

Surabaya Terkait Penilaian Kebaruan Dalam Desain Industri	40
A. Gugatan Pemohon Terkait Permohonan Pembatalan Pendaftaran Hak Desain Industri.....	40
B. Gugatan Bersifat <i>Obscur Libel</i> (tidak jelas) Menurut Pembelaan Tergugat	43
C. Jawaban Tergugat Terhadap Gugatan Kompensi Dalam Pokok Perkara Terkait Perlindungan Desain Industri	44
D. Gugatan Balik (Rekompensi) Tergugat Terkait Pemegang Hak Desain Industri.....	47
E. Jawaban Turut Tergugat Terkait Keberatan Terhadap Permohonan Pendaftaran Desain Industri	57
F. Pendapat Saksi dan Ahli Terkait Istilah First To File Dalam Perlindungan Desain Industri.....	59
G. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Terkait Perkara Desain Industri.....	63
3.1.2. Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Tingkat Kasasi Terkait Penilaian Kebaruan Dalam Desain Industri	66
A. Permohonan Kasasi Terkait Ketidacermatan Penerapan Hukum Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya	66
B. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung Terkait Perkara Desain Industri	72
3.2. Hubungan Antara Putusan Perkara Terkait Kebaruan Desain Industri Dengan Kaidah-Kaidah Hak Kekayaan Intelektual Nasional dan Internasional.....	74
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	78
4.1. Pembahasan Dan Analisis Penilaian Unsur Kebaruan Berdasarkan Pasal 2 UU Desain Industri Dalam Perkara Desain Industri Di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Dan Mahkamah	

Agung.....	78
4.1.1. Tentang Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya Menilai Unsur Kebaruan Desain Industri.....	78
A. Gugatan Sengketa Desain Industri Berdasar Pada Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	91
B. Eksepsi Terkait Gugatan Bersifat Kabur Tergugat Ditolak Oleh Hakim	95
C. Pemeriksaan Substantif Terhadap Aspek Kebaruan Pendaftaran Desain Industri	96
D. Hak Eksklusif Bagi Pemilik Hak Desain Industri	99
E. Tatacara Pengajuan Keberatan Terhadap Suatu Pendaftaran Desain Industri.....	101
F. Pendaftar Pertama Yang Mendapatkan Perlindungan	102
G. Pihak Yang Berkepentingan Mengajukan Gugatan	104
4.1.2. Tentang Mahkamah Agung Menilai Unsur Kebaruan Desain Industri Tidak Dapat Terpenuhi Bila Telah Ada Pengungkapan Sebelumnya.....	108
A. Permohonan kasasi dikabulkan oleh Mahkamah Agung Terkait Kebaruan	112
4.2. Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian Terkait Hubungan Putusan Sengketa Perkara Kebaruan Desain Industri Dengan Kaidah-Kaidah Hak Kekayaan Intelektual Nasional dan Internasional.....	117
BAB V PENUTUP	124
5.1. Kesimpulan	124
5.2. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

MOTTO

”WOULD BE TO BE HAPPY”



Ku Persembahkan Skripsi Ini Untuk
Orang-Orang Yang Ku Cintai dan Ku Sayangi.

DAFTAR SINGKATAN

HAKI	:	Hak Kekayaan Intelektual
HKI	:	Hak Kekayaan Intelektual
UU Desain Industri	:	Undang-Undang Desain Industri
WTO	:	<i>World Trade Organization</i>
TRIPs	:	<i>Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights</i>
WIPO	:	<i>World Intellectual Property) Organization</i>
GATT	:	<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Lembar Konsultasi

LAMPIRAN II

Surat Keterangan Riset

LAMPIRAN III

Hasil Wawancara

LAMPIRAN IV

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 02/HKI.Desain
Industri/2014/PN Niaga Sby.

LAMPIRAN V

Putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt.Sus-HKI/2015

